



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 688/Pdt.G/2015/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

VERA SARI BULAN HARAHAP, S.Pd Binti MULA HAMONANGAN HARAHAP, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS (Guru SMA Negeri 4 Kisaran), tempat tinggal di Jalan Kasuari Gang Mulia No.57 B Kelurahan Lestari Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara,

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Imam Syahtria, SH, berkedudukan di Jl.Williem Iskandar Gg Bukit Kelurahan Selawan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 108/KS/2015/PA.Kis. tanggal 23 September 2015, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

TEGUH RAMADHAN, SP Bin SUPRATMAN, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Hasanuddin Gang Langsat No.27 Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan. Propinsi Sumatera utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor:

Hal. 1 dari 17 halaman Put No.688/Pdt.G/2015/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

688/Pdt.G/2015/PA.Kis. tanggal 18 September 2015 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada hari Jum'at tanggal 04 Nopember 2009 bertepatan 17 Zulqaidah 1430 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, yang sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan ikrar taklik talak, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 443/09/XI/2009;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri (ba'da dukul), dan dari perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sampai gugatan ini diajukan Penggugat dan tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing bernama :
 1. KYNA HALWA, berumur 5 (lima) Tahun
 2. WINDRIYA, berumur 3 (tiga) Tahun
3. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT selama ini menempati rumah TERGUGAT yang dijadikan sebagai tempat kediaman bersama dan beralamat di Jalan Kasuari Gang Mulia No.57 B Kelurahan Lestari Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara
4. Bahwa pada mulanya / diawal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak ditahun kedua pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan/atau tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi dan bahkan tergugat sering tidak pulang kerumah, dan apabila ditanya darimana saja tergugat sehingga tidak pulang kerumah, tergugat malah balik memarahi penggugat sehingga akhirnya pertengkaran selalu tidak dapat terelakan;
 - b. Tergugat setiap kali bertengkar dengan Penggugat selalu menghancurkan barang-barang yang berada dirumah sehingga anak-anak trauma dengan sikap dan prilakuTergugat terhadap diri Penggugat;
5. Bahwa PENGGUGAT telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, upaya penggugat tersebut kemudian diaplikasikan oleh orang tua dan keluarga terdekat dan menghasilkan suatu

Hal. 2 dari 17 halaman Put No.688/Pdt.G/2015/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan tertulis dari Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2012 yang intinya Tertulis bahwasannya Tergugat akan merubah sikapnya kepada Penggugat dan tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang bakal menjadi persoalan rumah tangga diantara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa upaya-upaya konsultasi dan/atau nasehat sebagaimana PENGGUGAT uraikan pada butir 5 diatas, semata-mata PENGGUGAT lakukan untuk mempertahankan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah berlangsung pada saat itu selama \pm 3 (tiga) tahun sekaligus untuk menjaga ketidakstabilan perkembangan psikis atau mental Anak-anak yang Lahir dari Perkawinan Para Pihak (PENGGUGAT dan TERGUGAT);
7. Bahwa rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari hari dirumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT setelah adanya pernyataan Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2012, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih saja tetap diwarnai dengan perselisihan dan kesalahpahaman secara terus menerus, namun Penggugat tetap berusaha bersabar untuk mengatasi persoalan rumah tangga, hingga sampai akhirnya perselisihan/ pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat menemui puncaknya diawal bulan Maret 2015;
8. Bahwa pihak keluarga kembali berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun kali ini pihak keluarga menemui jalan buntu untuk menyatukan Penggugat dengan tergugat kembali, dan hanya mendapatkan suatu kesimpulan yang tertuang pada pernyataan tertulis dari Tergugat tanggal 08 Maret 2015 yang menyatakan bahwa tergugat ingin bercerai dari Penggugat, untuk hal tersebut Penggugat juga tidak dapat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga kembali bersama Tergugat,-
9. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka tidak ada pilihan lain bagi PENGGUGAT selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan cara mengajukan gugatan cerai a quo;
10. Bahwa sejak tanggal 08 Maret 2015 s/d gugatan ini didaftarkan, Tergugat tidak pernah lagi kembali kerumah kediaman bersama berkumpul bersama anak-anak, Penggugat saat ini tinggal dikediaman orang tuanya sebagaimana alamat tergugat pada gugatan A quo, Tergugat juga sampai saat ini sejak bulan Januari 2015 s/d sekarang tidak lagi memberi Penggugat dan anak-anak nafkah lahir maupun bathin

Hal. 3 dari 17 halaman Put No.688/Pdt.G/2015/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta tidak lagi mempedulikan kehidupan Penggugat bersama anak-anak buah hati Penggugat dengan Tergugat,;

11. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

12. Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

13. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai PENGGUGAT yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pada pokoknya menyatakan bahwa: Pasal 22 ayat (1) “Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.”

Bahwa domisili TERGUGAT adalah di Jalan.Hasanuddin Gang Langsung No.27 Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan. Propinsi Sumatera utara. Dengan demikian secara hukum Pengadilan Agama yang berwenang untuk mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Agama Kisaran yang mempunyai yurisdiksi meliputi tempat kediaman Tergugat.

Pasal 22 ayat (2)

“Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.”

Hal. 4 dari 17 halaman Put No.688/Pdt.G/2015/PA.Kis.



Bahwa sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan pada butir 4 s/d 12 diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri, Oleh karena itu sudah sepatutnya Ketua Pengadilan Agama Kisaran dapat menerima pengaduan penggugat dan Majelis Hakim yang mulia mengabulkan gugatan perceraian penggugat untuk seluruhnya

14. Bahwa oleh karena Anak yang lahir dari perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu KYNA HALWA, berumur 5 (lima) Tahun dan WINDRIYA, berumur 3 (tiga) Tahun atau masih dibawah umur, maka sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT sebagai ibu kandungnya dengan biaya nafkah dan segala keperluannya dibebankan secara bersama yaitu dari PENGGUGAT dan TERGUGAT;

15. Bahwa Penggugat meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan penggugat dan tergugat, serta untuk menghindari kemandlaratan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagaimana kaidah Fiqh : yang menyebutkan "Kemandlaratan/ kesulitan itu harus di lenyapkan" (As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu Sabda Nabi saw. : yang menyatakan bahwa "Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain" (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar.

Bahwa berdasarkan alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk menetapkan jadwal persidangan serta berkenan memanggil para pihak untuk kepentingan pemeriksaan serta memutus perkara a quo melalui Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) ba'in suhro dari Tergugat TEGUH RAMADHAN, SP Bin SUPRATMAN kepada diri Penggugat VERA SARI BULAN HARAHAH Binti MULA HAMONANGAN HARAHAH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, pada hari Jum'at tanggal 04 Nopember 2009 bertepatan 17 Zulqaidah 1430 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 443/09/XI/2009, adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.;
4. Menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) Anak yang Lahir dari Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu KYNA HALWA, berumur 5 (lima) Tahun dan WINDRIYA, berumur 3 (tiga) Tahun, tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT dengan biaya nafkah dan segala keperluannya dibebankan secara bersama yaitu dari PENGGUGAT dan TERGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya, terhadap panggilan mana Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Penggugat berkedudukan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka sesuai dengan maksud Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku Pemohon wajib mendapat Surat Izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, dalam hal ini Penggugat telah mendapatkan Surat Izin Nomor : 305-BKD/2015, tanggal 18 Nopember 2015, oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Asahan, dan telah menyerahkannya kepada Majelis Hakim ;

Hal. 6 dari 17 halaman Put No.688/Pdt.G/2015/PA.Kis.



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. BUKTI TERTULIS:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama VERA SARI BULAN HARAHAP, S.Pd Binti MULA HAMONANGAN HARAHAP dan TEGUH RAMADHAN, SP Bin SUPRATMAN Nomor : 443/09/XI/2009 tanggal 04 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan yang telah dinazagelen serta diberi tanda (P). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua.

B. BUKTI SAKSI:

1. **Syaiful Huda bin Ahmad Alwi**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Tusan, Komplek SD, Lingkungan VI, Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan. di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat sebagai keponakan saya.
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dengan nama Teguh Ramadhan.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009.
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kelurahan Lestari.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
 - Bahwa Pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
 - Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, selain itu Tergugat jarang pulang ke rumah.
 - Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, selain itu Penggugat sering mengadu kepada saksi tentang perilaku Tergugat yang malas bekerja, tidak perhatian kepada Penggugat dan sering pergi meninggalkan rumah.



- Bahwa Kalau bertengkar, Tergugat suka menghancurkan barang perabotan rumah dan ada juga yang dijual oleh Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu.
- Bahwa Pihak keluarga sudah sering menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Tergugat tetap tidak mau berubah.
- Bahwa Penggugat yang merawat anak-anak Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dalam merawat serta mendidik anak-anaknya dan Penggugat juga tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Bahwa Penggugat sebagai keponakan saya,
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dengan nama Teguh Ramadhan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah/belum dikaruniai anak
- Bahwa Pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk dan bermain judi serta berselingkuh dengan perempuan lain
- Bahwa saksi sering/pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi sudah sering menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan dengan pihak keluarga Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Tergugat tetap tidak mau berubah.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang saksi lihat dan dengar.

2. **Feri Firmansyah bin Mula Hamonangan Harahap**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sei. Piasa, Lingkungan II, Kelurahan Kisaran Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan. di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saya.



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dengan nama Teguh Ramadhan yang merupakan ipar saya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa Pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi setahu saksi sejak setengah tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa Penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, selain itu Tergugat jarang pulang ke rumah dan ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugat mengapa tidak pulang ke rumah, Tergugat marah dan menghancurkan barang-barang.
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar langsung pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat, selain itu teman-teman Penggugat sering mengadu kepada saksi tentang perilaku Tergugat yang suka main judi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar setengah tahun ini, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Pihak keluarga sudah sering menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Tergugat tetap tidak mau berubah.
- Bahwa Penggugat yang merawat anak-anak Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik serta cakap dalam merawat serta mendidik anak-anaknya dan Penggugat juga tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 9 dari 17 halaman Put No.688/Pdt.G/2015/PA.Kis.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah di panggil untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964, maka Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2011 yang lalu disebabkan Tergugat sering pergi dan pulang hingga larut malam dan bila Tergugat sedang marah sering menghancurkan perabotan rumah tangga, dan telah pisah rumah sejak bulan Maret 2015 sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Hal. 10 dari 17 halaman Put No.688/Pdt.G/2015/PA.Kis.



Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama **Syaiful Huda bin Ahmad Alwi** dan saksi kedua bernama **Feri Firmansyah**, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi - saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Kyna Halwa, berumur 5 (lima) Tahun dan Windriya, berumur 3 (tiga) Tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering pergi dan pulang hingga larut malam dan bila Tergugat sedang marah sering menghancurkan perabotan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2015 sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Dis order*) bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah wa al-Nazair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mendalilkan alasan-alasan mengajukan gugatan perceraian atas pernikahannya dengan Tergugat, kumulatif Penggugat juga mendalilkan bahwa dari pernikahannya dengan Tergugat tersebut, Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai satu orang anak bernama Kyna Halwa, berumur 5 (lima) Tahun dan Windriya, berumur 3 (tiga) Tahun dan dalam petitum angka 3 gugatannya, Penggugat memohon agar anak tersebut ditetapkan berada dibawah hak asuh (*hadhanah*) Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri. Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menetapkan terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dan tuntutan tersebut berkaitan erat dengan akibat dari suatu perceraian, maka patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti yang lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti pengakuan tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut diperkuat dengan keterangan (dua orang) saksi, dalil Penggugat bahwa anak-anak tersebut adalah anak sah Penggugat dengan Tergugat, harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang hubungan biologis dan hubungan hukumnya dengan anak-anak tersebut, maka gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak tersebut beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara yuridis anak-anak Penggugat dan Tergugat masih (berusia) kecil, sedangkan perceraian dikhawatirkan akan berdampak cukup besar terhadap problema kehidupan mereka, maka sangat diperlukan seorang pengasuh dan pelindung sah yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psikisnya sebelum menginjak dewasa. Oleh karena itu, untuk menentukan siapa yang paling berhak untuk pemegang hak asuh terhadap seorang anak, haruslah melihat kepada ketentuan hukum dengan mengutamakan kepada (terakomodirnya) kepentingan si anak itu sendiri dari sisi kemashlahatan;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Kyna Halwa, berumur 5 (lima) Tahun dan Windriya, berumur 3 (tiga) Tahun, yang berarti sampai dengan perkara ini diputus masih berusia di bawah 12 tahun (belum *mumayyiz*);

Menimbang, bahwa secara hirarki, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* (dibawah 12 tahun) adalah ibunya (Penggugat) sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya atau alasan

Hal. 14 dari 17 halaman Put No.688/Pdt.G/2015/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang menggugurkan hak asuhnya, kemudian ibunya ibu, kemudian ayahnya (*vide* Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, telah terungkap bahwa Penggugat dipandang cakap (layak) serta mempunyai kemampuan untuk mengurus anak dengan baik, pun selama proses persidangan berlangsung tidak ditemui adanya sikap-sikap Penggugat yang dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai pengasuh (*hadhin*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* adalah hak Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa dalam sebuah Hadits *shahih* (*vide* Sunan Abi Daud, jilid 2, halaman 283, hadits nomor 2276) dinyatakan:

أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به مالم تنكحي."

"Bahwa pernah seorang wanita mengadu kepada Rasulullah: "Wahai Rasulullah, anakku, perutkulah yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya, dan pangkuanku tempat penjaganya, kini ayahnya telah menceraikanku dan bermaksud memisahkannya dariku?". Lalu Rasulullah SAW bersabda: "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dalam mengasuh (*hadhanah*) serta diprioritaskan sebagai pengasuh (*hadhin*) terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Kyna Halwa, berumur 5 (lima) Tahun dan Windriya, berumur 3 (tiga) Tahun;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat petitum angka 4 telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat (Vera Sari Bulan Harahap, S.Pd Binti Mula Hamonangan Harahap) sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap Kyna Halwa, berumur 5 (lima) Tahun dan Windriya, berumur 3 (tiga) Tahun, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim perlu menambah diktum dalam putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk

Hal. 15 dari 17 halaman Put No.688/Pdt.G/2015/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat poin (3), maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TEGUH RAMADHAN, SP Bin SUPRATMAN) terhadap Penggugat (VERA SARI BULAN HARAHAH, S.Pd Binti MULA HAMONANGAN HARAHAH);
4. Menetapkan anak yang bernama NAFIZA KYNA HALWA (perempuan) umur 5 tahun dan RAISHA WINDRIA (perempuan) umur 3 tahun dalam asuhan Penggugat (VERA SARI BULAN HARAHAH, S.Pd Binti MULA HAMONANGAN HARAHAH) ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 M bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulawal 1437 H oleh kami Drs. Said Safnizar, MH sebagai Hakim Ketua, H. Armansyah, Lc.,

Hal. 16 dari 17 halaman Put No.688/Pdt.G/2015/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH dan Wafa', S.HI sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Salbiah Tanjung, S.HI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

Hakim Anggota,

Drs. Said Safnizar, MH

H. Armansyah, Lc., MH

Hakim Anggota,

Wafa', S.HI

Panitera Pengganti,

Salbiah Tanjung, S.HI

Rincian Biaya Proses Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
1.	Biaya Administrasi/ATK	:	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	390.000,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
4.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	481.000,-

Hal. 17 dari 17 halaman Put No.688/Pdt.G/2015/PA.Kis.